



PUTUSAN

Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ratna Dewi Nuraheni, SH. dan Novi Zulfikar, SH., Advokat, beralamat di Jl. Pudak No. 9 Kepanjen. Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 1788/Kuasa/6/2019/PA.Kab.Mlg. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Tanggal 19 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 24 Januari 2016 dan dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/055/II/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Donomulyo tertanggal 24 Januari 2016.

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di Kab. Malang sampai dengan sekarang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK 1 umur 2,5 tahun;
 2. ANAK 2 umur 3 bulan;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja /rukun-rukun saja tetapi setelah kelahiran anak pertama yaitu kira-kira 1 (satu) Tahun setelah perkawinan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul persoalan persoalan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.
4. Bahwa perselisihan-perselisihan/pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon. Pemohon sudah berusaha untuk mencari tambahan penghasilan tetapi Termohon tetap merasa tidak puas dengan penghasilan suaminya. Jadi dalam hal keuangan Termohon kurang bisa bersyukur.
 - b. Bahwa Termohon selalu boros dan tidak bisa menyesuaikan keuangan rumah tangga misalnya pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibeli tetapi Termohon memaksakan untuk tetap membeli;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai pendapat Pemohon, Termohon lebih menurut kepada orang lain dari pada menurut kepada Pemohon sebagai suaminya; .
 - d. Bahwa dalam hal cara mendidik anak Pemohon dan Termohon sama sekali tidak sepaham hal ini yang

halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

e. Bahwa satu hal yang merasa Pemohon tidak dihargai sama sekali oleh Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya. Hal ini yang membuat Pemohon merasa malu karena Pemohon selama ini sudah memberikan nafkah yang cukup.

5. Bahwa karena Termohon selalu merasa kurang atau tidak puas dengan penghasilan Pemohon maka Pemohon memutuskan untuk bekerja keluar negeri dengan mengambil jurusan keperawatan. Tetapi untuk memenuhi persyaratan bekerja Pemohon sejak bulan November 2018 mengikuti program pelatihan bahasa Jepang di Jakarta sampai bulan Mei 2019, setelah itu Pemohon pada bulan Juni 2019 harus mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Negara Jepang selama 6 (enam) bulan, baru setelah itu Pemohon akan dipekerjakan di Negara Jepang dibidang keperawatan;

6. Bahwa selama Pemohon mengikuti program pelatihan di Jakarta selama 6 (enam) bulan tersebut Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap anak-anak dan istrinya dengan selalu mengirim uang setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan ketentraman dalam rumah tangganya, maka pada waktu Pemohon pulang yaitu tanggal 25 Mei 2019 untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Negara Jepang, Pemohon tidak pulang ke rumah tinggal bersama tetapi pulang ke rumah orang tua Pemohon yaitu yang tersebut diatas.

8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 Pemohon menemui Termohon dan orang tua Termohon, sekaligus Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan Pemohon mengatakan akan segera mengurus perceraian ini dan pada saat itu pula Termohon tidak keberatan bahkan Termohon mengatakan supaya Pemohon cepat mengajukan perceraian ini (dalam bahasa Jawa Termohon mengatakan Aku cepet resiko ono);

halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



9. Bahwa sebelum Pemohon berangkat ke Jepang pada tanggal 9 Juni 2019, Pemohon menemui Termohon dan Pemohon juga sempat megajak jalan-jalan anaknya dan pada waktu itu Pemohon didampingi oleh Paman dan sepupu Pemohon. Tetapi pada waktu itu justru terjadi pertengkaran/cekcok antara Pemohon dan Termohon didepan Paman dan sepupu Pemohon;

10. Bahwa faktanya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi/sudah pisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

11. Bahwa karena sikap Termohon, Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan perkawinannya maka jalan keluarnya adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memutus sbb:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 kepada Termohon (TERMOHON) Membebaskan biaya perkara menurut Hukum; Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa posita perohonan Pemohon Nomor 1, 2 dan 3 benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita permohonan Pemohon Nomor 4 tidak benar, karena setelah menikah 1 (satu) Tahun tidak ada perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 5(lima) tidak benar, karena
 - Termohon menerima nafkah apa adanya dan tidak merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - Termohon dalam mengatur kebutuhan rumah tangga tidak boros;
 - Benar, Pemohon dan Termohon tidak sepaham masalah mengurus anak, karena masalah imunisasi anak. Termohon tidak sependapat kalau anak tersebut dibawa ke dokter spesialis, karena hal itu merupakan pemborosan pada hal di puskesmas bisa menangani penyakit anak Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon mengambil kredit di Bank BRI. setelah 4 (empat) bulan Pemohon berangkat ke Jakarta untuk pelatihan, sementara kami tidak diberi biaya hidup selama Pemohon berada di Jakarta;
3. Bahw Benar, Pemohon menyerahkan Termohon ke orangtua Termohon, namun bukan di rumah orangtua Termohon melainkan di tempat kerja orangtua Termohon;
4. bahwa tidak benar, saat jalan-jalan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
5. Benar, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi pelatihan ke Jepang;
6. Bahwa, Termohon pada dasarnya tidak mau diceraikan oleh Pemohon, mengingat kedua anak Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan perhatian dari kami, namun kalau Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, maka Termohon tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus menerima keinginan Pemohon tersebut demi keselamatan kedua anak kami;

Dalam Rekonvensi:

Apabila terjadi perceraian Penggugat minta Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



- 1.1. ANAK 1, umur 2 Tahun 5 bulan;
- 1.2. ANAK 2, umur 3 bulan;

Hak pemeliharaan mereka berada pada Penggugat. Dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat;

2. Tergugat harus memberikan Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,-; (enam juta rupiah);

3. Tergugat harus memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

4. Tergugat harus bersama Penggugat ikut melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI Donomulyo sejumlah Rp 25.000.000,- yang sudah dilunasi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga yang masih menjadi tanggungan Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga masing-masing menanggung sejumlah Rp 10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah) untuk melunasi hutang di Bank tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatannya, selebihnya menolak dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil yang dianggapnya benar dan diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 1, 2, dan 3 secara tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon pada point 4 bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran itu tidak benar sama sekali, karena sejak kira-kira 1 tahun setelah pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon, awalnya Termohon menyangkal apabila Termohon selalu kurang dengan penghasilan Pemohon dan



Termohon selalu boros akan tetapi akhirnya Termohon mengakui apabila

Termohon selalu merasa kurang dan selalu boros;

5. Bahwa dalam jawabannya Termohon secara tegas membenarkan bahwa ketidak sepehaman dalam cara mendidik anak contohnya yang dikatakan Termohon masalah imunisasi anak, mengakibatkan Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan;

6. Bahwa dalam jawabannya Termohon mengatakan Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon menerima apa adanya kondisi Pemohon. Hal ini sangat tidak sesuai dengan kenyataannya karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak bisa menerima kondisi Pemohon contohnya dalam hal Penghasilan Pemohon, yang mengakibatkan Termohon sering berhutang padahal Pemohon selalu memberikan nafkah yang cukup bahkan hutang tersebut tanpa persetujuan suami;

7. Bahwa Termohon secara tegas dalam jawabannya membenarkan bahwa sikap Tergugat selalu kurang puas atau tidak puas dengan penghasilan Pemohon. Hal ini menyebabkan Pemohon memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri;

8. Bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon mengatakan tidak dikirim uang dalam 2 bulan pertama saat awal pelatihan, itu tidak benar karena selama Pemohon mengikuti program pelatihan di Jakarta Pemohon selalu mengirim uang untuk kebutuhan anak istrinya sehari-hari yang diserahkan Pemohon kepada adik Pemohon dan adek Pemohon menyerahkan ke Termohon;

9. Bahwa dalam jawabannya Termohon menegaskan pada waktu Pemohon pulang dari pelatihan di Jakarta Pemohon tidak pulang ke Termohon, tetapi pulang ke orang tua Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan ketentraman dalam rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point 9 dibenarkan oleh Termohon bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 Pemohon menemui orang tua Termohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

11. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 10 apakah Termohon sudah lupa pada waktu Pemohon akan berangkat ke Jepang,



Pemohon sempat datang ke rumah Termohon bersama paman Pemohon dan sepupu Pemohon pada waktu itu Termohon menolak diberi uang dan terjadi cek cok/pertengkaran

12. Bahwa point-point dalam gugatan Pemohon yang tidak ditanggapi Termohon berarti diakui oleh Termohon;

Jawaban Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa hak asuh anak, Pemohon berkeinginan untuk merawat dan mengasuh bersama-sama hingga anak tersebut dewasa;
3. Bahwa nafkah anak 2 juta untuk 2 orang anak Pemohon akan berusaha memberikan mengingat Pemohon selama 6 bulan di Jepang statusnya belum bekerja dan masih belajar dan Termohon mengetahui proses tersebut. Pemohon akan berusaha memberikan nafkah tersebut mengingat 2 orang anak tersebut masih kecil dan Termohon tidak bekerja;
4. Bahwa hutang yang disampaikan Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan telah terbayar selama 1 tahun dan total hutang tinggal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) di Bank BRI dimana Termohon mengatakan hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri selama Pemohon mengikuti pelatihan untuk bekerja di Jepang pada tahun 2018 dan Termohon mengatakan Pemohon mengetahui hutang tersebut. Tetapi Pemohon merasa hutang tersebut sudah terbayar lunas dan besar hutang waktu Pemohon masih pelatihan tidak sebesar yang dikatan Termohon. Dan Termohon juga mengatakan kalau uang tersebut sudah habis tidak ada sisa sama sekali;
5. Bahwa Termohon mengatakan Pemohon tidak memberikan nafkah selama 4 tahun 2018 itu tidak benar karena Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama Pemohon mengikuti pelatihan dan itu diakui oleh Termohon dipersidangan.
6. Bahwa Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan, Pemohon akan berusaha memenuhi karena itu memang hak dari seorang istri meskipun Pemohon saat ini blom bekerja dan masih menjalani proses pelatihan.
7. Bahwa Termohon tidak meminta nafkah mud'ah kepada Pemohon.
8. Bahwa Termohon juga mempertegas mengetahui gaji Pemohon saat ini hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menetapkan untuk member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 kepada Termohon (**TERMOHON**);

DALAM REKONPENSI.

Menolak sebagian atau seluruhnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi tetap pada jawaban dalam Konvensi dan menyatakan tetap pula pada gugatan Rekonvensinya;

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada Jawaban Rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohon dalam Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti:

A. Surat.

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/055/II/2016 tanggal 24 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupatren Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;



- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri;
 - Bahwa Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan masalah Pemohon ingin mengajak anak Pemohon dan Termohon jalan-jalan namun Termohon melarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon cerita kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai perawat di Jepang, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri;
 - Bahwa Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sebelum Pemohon berangkat ke Jepang antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dari bulan Januari 2019 hingga September 2019 sebesar Rp 2.000.000,- tiap bulan;
- Bahwa Saksi yang mengantar uang nafkah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3507014607890002 tanggal 09-04-2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/055/1/2016 tanggal 24 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507011601180010 tanggal 16-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor 3507-LT-06022018-0199 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor RM.19000572 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Galeri Candra Rumah Sakit Ibu dan Anak, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupatren Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu sebelum Pemohon berangkat ke Jepang antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dalam batas wajar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Jepang selama 3 (tiga) bulan ini dan selama Pemohon berada di Jepang Pemohon tidak pernah telepon Termohon, sedangkan sebelumnya Pemohon dan Termohon sering komunikasi lewat telepon;



- Bahwa selama Termohon berada di Jepang kedua anak pemohon dan Termohon diasuh Pemohon;
- Bahwa dalam mengasuh anak, Termohon selalu mengasuh kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Termohon adalah seorang istri sekaligus seorang ibu yang taat ibadah;
- Bahwa hubungan Termohon dengan masyarakat di sekitar tempat kediaman Pemohon sangat baik;
- Bahwa Termohon tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan kedua anaknya;
- Saksi sudah berusaha untuk menasihati Termohon agar membangun komunikasi lagi secara baik-baik dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja di Jepang, dan saat Pemohon dari Jakarta tiba-tiba Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa selama Pemohon pulang dari Jakarta Saksi tidak tahu apakah mereka saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama Termohon berada di Jepang kedua anak pemohon dan Termohon diasuh Pemohon;
- Bahwa dalam mengasuh anak, Termohon selalu mengasuh kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang;



- Bahwa Termohon adalah seorang istri sekaligus seorang ibu yang taat ibadah;
- Bahwa hubungan Termohon dengan masyarakat di sekitar tempat kediaman Pemohon sangat baik;
- Bahwa Termohon tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang menjadi penyebab sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama;

3. SAKSI 3 TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan termohon tinggal bersama Saksi;
- Bahwa setelah Pemohon pulang dari Jakarta untuk pelatihan Pemohon tidak pulang ke rumah saksi, namun pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dari Jakarta langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, selama ini Pemohon masih memberi nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- tiap bulan;
- Bahwa benar Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada Saksi sebagai orang tua Termohon;

4. SAKSI 4 TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Saksi Tahu bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saat ini Pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal karena pemohon ada tugas belajar di Jepang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa antara pemohon dengan Termohon ada memiliki masalah rumah tangga yang mereka tidak bisa selesaikan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada mempunyai masalah dalam rumah tangga pada saat Saksi tahu Pemohon menyerahkan Termohon kepada ibu Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon lewat orangtua Pemohon sebesar Rp 2.000.000,- tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan syarat Pemohon memberikan hak-hak Termohon yang telah disepakati di hadapan Mediator Pengadilan. Dan Termohon menyatakan tidak keberatan lagi apabila Pemohon tidak mau ikut membayar hutang Pemohon dengan Termohon di Bank BRI. Donomulyo. Dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada Ratna Dewi Nuraheni, SH. dan Novi Zulfikar, SH., Advokat dan konsultan hukum, tertanggal 28 Mei 2019. dengan Nomor:1788/Kuasa/6/2019/PA.Kab.Mlg. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus tersebut, sehingga dapat dipastikan adanya unsur kelayakan atau tidak tentang

halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran para kuasa hukum untuk mewakili kepentingan para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, Dan kuasa hukum Pemohon telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di muka sidang;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan

halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon dan Termohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan

halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada kedua belah pihak pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dengan Termohon bersabar untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka lagi namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Pengadilan Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang hemat dalam mengatur keuangan rumah tangga dan menganggap penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Akibatnya saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu Sampai saat ini tanpa saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dan tanpa komunikasi lagi. Dan atas dasar itu,

halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberi pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 9 da 11, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil angka 5,6,7,8 dan angka 10, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bawa Termohon membantah dalil angka 4, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4. 5. 6. 7. 8 dan angka 10, Pemohon telah menyajikan alat bukti surat P. Dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P tersebut merupakan akta otentik. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan suah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil angka 4, 5, 6, 7, 8 dan angka 10, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menyajikan alat bukti surat T.1. T.2, T.3, T.4 dan T.5. Dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.1 tersebut merupakan akta otentik. Yang menjelaskan bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Malang, Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik. Yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.3 tersebut merupakan akta otentik. Yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga secara sah dan telah memperoleh keturunan. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.4 tersebut merupakan akta otentik. Yang menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK 1, umur 2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan, adalah anak sah Pemohon dengan Termohon. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.5 tersebut merupakan akta otentik. Yang menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK 2, umur 3 (tiga) bulan adalah anak sah Pemohon dengan Termohon. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya

halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), saksi 3 (tiga) dan saksi 4 (empat) Termohon, sudah dewasa dan suah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi Termohon mengenai dalil angka 4, 5, 6, 7, 8 dan angka 10, yang pada intinya menjelaskan bahwa pada saat Pemohon kembali dari Jakarta untuk tugas belajar Pemohon tidak kembalil lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya karena Pemohon sedang tugas belajar di Jepang dan sebelum Pemohon berangkat ke Jepang Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon tanpa sebab yang jelas. Adalah fakta yang diketahui sendiri, namun tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa oleh karena para saksi Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan parasaksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK 1 umur 2,5 tahun;
 - 1.2. ANAK 2 umur 3 bulan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan Orang tua Termohon;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mengatur biaya rumah tangga yang diberikan kepada Pemohon dengan baik. Dan Termohon menganggap bahwa penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan Termohon sering tidak mendengar nasehat dari Pemohon sebagai seorang Suami;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu secara berturut-turut;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan tugasnya masing-masing sebagai layaknya suami-istri;
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin. Dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;
8. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Tahun 2017 sampai saat ini;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini. Dan diantara keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal diantara keduanya sudah tidak ada kemonikasi yang baik lagi dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis serta dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang akibatnya tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak tahun 2017 sampai saat ini;;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya serta pertanda kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi rumah tangga yang dihadapi Pemohon dengan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk membangun rumah tangga yang dapat memberikan ketenangan hidup bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang kedua dan ketiga, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri dalam waktu yang relatif lama,

halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan. Suam-Isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh Suami-Isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan bermasyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat



disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena "Termohon tidak mengatur secara baik biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon juga sering tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (*pecahnya rumah tangga*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya, dinilai oleh Majelis Hakim adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara



yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah. Dan jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang terus menerus. Hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan yang tidak jelas batas akhirnya Dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk



di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق
الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد**



الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat minta Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1.1. ANAK 1, umur 2 Tahun 5 bulan;

1.2. ANAK 2, umur 3 bulan;

Hak pemeliharaan mereka berada pada Penggugat. Dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat;

2. Tergugat harus memberikan Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Tergugat harus memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

4. Tergugat harus bersama Penggugat ikut melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI Donomulyo sejumlah Rp 25.000.000,- yang sudah dilunasi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga yang masih menjadi tanggungan Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga masing-masing

halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



menanggung sejumlah Rp 10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah) untuk melunasi hutang di Bank tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hak asuh anak, Tergugat berkeinginan untuk merawat dan mengasuh bersama-sama hingga anak tersebut dewasa;
2. Bahwa mengenai biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.00.- (dua juta rupiah), tergugat tidak keberatan;
3. Bahwa tentang hutang di bank BRI. Donomulyo, Tergugat keberatan karena Tergugat merasa sudah terlunasi;
4. Bahwa tentang nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000.00.- (enam juta rupiah) tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. UU. Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, serta istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut atas dirinya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5) dan (6). Disamping itu bila mana perkawinan itu putus karena talak, maka menurut ketentuan Pasal 149. Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib:

- a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;



- b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti:

1. Bahwa Tergugat hendak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah nusyuz;
2. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu sampai saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan komunikasi lagi;
3. Bahwa Tergugat saat ini memiliki pekerjaan dan penghasilannya setiap bulan Rp.4.000.000.00.- (empat juta rupiah) .setiap bulan;;
4. Bahwa Penggugat pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Tergugat, namun apabila Tergugat tetap mau menceraikan Penggugat, maka Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan syarat Tergugat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah, dan biaya pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan tuntutan nafkah idda dan biaya pemeliharaan anak tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Tergugat dibebankan untuk ikut bersama-sama Penggugat menyelesaikan pinjaman Penggugat dengan Tergugat pada Bangk BRI. Donomulyo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak mau ikut menyelesaikan sisa pinjaman



Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI. Donomulyo, maka Peggugat tidak keberatan asalkan hak asuh kedua anak Peggugat dengan Tergugat tetap berada pada Peggugat. Maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Peggugat yang sudah tidak mempersoalkan lagi tentang hutang Peggugat dengan Tergugat pada Bank BRI. Donomulyo, dipandang oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alternative penyelesaian atas masalah tersebut. Dan hal itu sudah tidak memiliki implikasi hukum dikemudian hari lagi bagi kedua belah pihak. Sehingga tuntutan Peggugat tentang hal tersebut dipandang telah selesai;

Tentang Hadlonah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat mengenai hak pemeliharaan anak, yang didalilkan Peggugat dengan Tergugat bahwa selama membina rumah tangga memperoleh 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3. ANAK 1, umur 2 (dua) Tahun, 5 (lima) bulan;
4. ANAK 2, umur 3 (tiga) bulan;

yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Peggugat, karenanya Peggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadlanah/hak asuh atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat dan keterangan Peggugat serta alat bukti yang berkaitan dengan masalah hadlanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada 3 (tiga) aspek hukum yang menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu :

Pertama; Apakah kedua orang anak yang didalilkan Peggugat dan Tergugat adalah hasil perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat;

Kedua ; Apakah Peggugat memenuhi syarat untuk memegang hak hadlanah/hak asuh anak;

Ketiga ; Apakah gugatan peggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yang pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti T.4 dan T.5 serta keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, yang pada pokoknya bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti, yang telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang anak yang bernama: ANAK 1, umur 2 (dua) Tahun, 5 (lima) bulan dan ANAK 2, umur 3 (tiga) bulan. Adalah anak syah dari Penggugat dengan Tergugat. Sehingga harus dikatakan bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap aspek yang kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa pada awal Tahun 2019, Tergugat mengikuti pelatihan di Jakarta selama 4 (empat) bulan kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa saat ini Tergugat mengikuti pelatihan kerja di Jepang selama 6 (enam) bulan sampai saat ini dan kedua anak tersebut tetap diasuh Penggugat;
4. Bahwa selama kedua anak tersebut diasuh Penggugat sampai saat ini, kedua anak tersebut tetap berada dalam keadaan sehat;
5. Bahwa selama kedua-anak tersebut diasuh Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan terakhir ini Tergugat tidak bersama kedua anak tersebut karena tuntutan pekerjaan;
6. Bahwa selama Penggugat mengasuh kedua anak tersebut, Penggugat selalu mendampingi mereka karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat mempunyai waktu penuh untuk mendampingi dan mengasuh kedua anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat yang tidak terpuji, dari segi agama, moral dan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat membahayakan kedua orang anak tersebut;
8. Bahwa selama ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya;
9. Bahwa Tergugat dalam kehidupan sehari-hari tidak memiliki banyak waktu untuk mendampingi kedua anaknya tersebut karena Tergugat bekerja di luar rumah. Akibat tuntutan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum positif, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dan tidak ada upaya untuk menghalangi salah satu pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;

halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa selaras dengan prinsip tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum yang terkandung dalam Yuriprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat. maka untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan jiwa kedua anak tersebut secara *psikis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung mereka. dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat



hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut menjalankan agamanya dengan baik atau tidak;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat baik jaman atau rohnya atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketiga aspek tersebut diatas yaitu, aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak untuk diberi hak memelihara kedua anak penggugat dengan tergugat yang bernama:

1. ANAK 1, umur 2 Tahun 5 bulan;
2. ANAK 2, umur 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugata Penggugat mengenai hak hadlanah atau hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat dihukum untuk:

1. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.6.000.000.00.- (enam juta rupiah);
2. Memberikan biaya hadlanah/biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.00.- (dua juta rupiah) setiap bulan dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap pergantian tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, umur 2 Tahun 5 bulan;
 - 3.2. ANAK 2, umur 3 bulan;berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadlanah/biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
5. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 504.000,- (Lima ratus empat ribu rupiah).

halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. EDI MARSIS, S.H., M.H. dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	504.000,-

(lima ratus empat ribu rupiah)

halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 3368/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg